



UNIVERSITAS
PANCASILA
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"




DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

**PERATURAN INTEGRITAS
AKADEMIK
UNIVERSITAS PANCASILA
TAHUN 2025**

	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen	:	04 Tahun 2025
		Tanggal	:	16 Juli 2025
	Direktorat Pembelajaran dan Kurikulum	Revisi	:	
		Halaman	:	15

LEMBAR PENGESAHAN PERATURAN INTEGRITAS AKADEMIK UNIVERSITAS PANCASILA

Aktivitas	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Arisetyanto Nugroho, MM., IPU., CMA., MSS.	Wakil Rektor I		16/7/2025
	Prof. Dr. apt. Ni Made Dwi Sandhiutami, S.Si., M.Kes.	Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)		16/7/25
	Dr. Nana Nawasiah, SE., MM.	Direktur Pembelajaran dan Kurikulum		15/7'25
	Dr. Ricca Anggraeni, SH., MH.	Kepala Biro Hukum dan Kesekretariatan		15/7'25
Pemeriksa	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA.	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)		15/25
Pertimbangan	Dr. Yani Kurniawan, ST., MT.	Sekretaris Senat		15/25 /7
Persetujuan	Prof. Dr. Adnan Hamid, S.H., M.H., M.M.	Rektor		16/7/2025
Penetapan	Prof. Dr. Adnan Hamid, S.H., M.H., M.M.	Rektor		16/7/2025
Pengendalian	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA.	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)		15/2025 /7

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga *Peraturan Integritas Akademik Universitas Pancasila Tahun 2025* dapat disusun dengan baik.


Peraturan ini menjadi pedoman utama bagi sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan akademik berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip integritas akademik. Di tengah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan globalisasi pendidikan tinggi, integritas akademik menjadi pilar utama dalam menjamin mutu lulusan serta menjaga reputasi institusi.

Oleh karena itu, peraturan ini diharapkan menjadi acuan bagi seluruh sivitas akademika—mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan pihak terkait lainnya—dalam menjalankan aktivitas akademik secara bermartabat, profesional, dan bertanggung jawab.

Sebagai bentuk komitmen terhadap penegakan etika akademik, peraturan ini juga memuat prinsip-prinsip dasar integritas akademik serta larangan terhadap berbagai bentuk pelanggaran, seperti plagiarisme, kecurangan dalam ujian, dan penyalahgunaan wewenang akademik. Selanjutnya, diatur pula prosedur penanganan pelanggaran serta sanksi yang dapat dikenakan secara proporsional sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga peraturan ini dapat diterapkan secara konsisten dan menjadi bagian integral dari kehidupan akademik di Universitas Pancasila.

Jakarta, Juli 2025



Prof. Dr. Adnan Hamid, S.H., M.H., M.M.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PERATURAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	I
KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI	III
INTEGRITAS AKADEMIK UNIVERSITAS PANCASILA.....	1
BAB I KETENTUAN UMUM.....	2
BAB II NILAI DAN TUJUAN.....	3
BAB III PEMBINAAN	4
BAB V TANGGUNG JAWAB SIVITAS AKADEMIKA.....	5
BAB VI JENIS PELANGGARAN	6
BAB VII TINGKAT PELANGGARAN.....	8
BAB VIII PELAPORAN, KELEMBAGAAN PENEGAKAN, DAN PENEGAKAN PELANGGARAN.....	11
BAB IX PENGENAAN SANKSI	13
BAB X KETENTUAN PERALIHAN.....	15
BAB XI KETENTUAN PENUTUP.....	15



**PERATURAN UNIVERSITAS
UNIVERSITAS PANCASILA
NOMOR 04 TAHUN 2025
TENTANG
INTEGRITAS AKADEMIK UNIVERSITAS PANCASILA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Pancasila memiliki peran untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter peserta didiknya untuk memiliki nilai-nilai luhur Pancasila melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - b. bahwa seluruh Sivitas Akademika bertanggung jawab untuk menjunjung tinggi Integritas Akademik dalam penyelenggaraan kegiatan Tridharma perguruan tinggi;
 - c. bahwa Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 yang perlu diimplementasikan di perguruan tinggi termasuk Universitas Pancasila;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Universitas tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1363);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
10. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila Tahun 2024 sebagaimana diubah melalui Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 02/PER/YPP-UP/V/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA TENTANG INTEGRITAS AKADEMIK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Universitas ini yang dimaksud dengan:

1. Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi.
2. Universitas Pancasila adalah universitas yang didirikan pada tanggal 28 Oktober 1966 dan bernaung di bawah Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila.
3. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Karya Ilmiah adalah hasil karya Tridharma oleh sivitas akademika dan/atau karya yang setara dalam bentuk tertulis atau bentuk lainnya yang telah dinilai dan/atau dipublikasikan.
5. Jurnal Ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat Karya Ilmiah dan diterbitkan terjadwal dalam bentuk elektronik dan/atau tercetak.

6. Pemimpin Perguruan Tinggi adalah Rektor pada universitas dan institut, ketua pada sekolah tinggi, direktur pada politeknik, akademi, dan akademi komunitas, atau sebutan lain yang setara.
7. Rektor adalah pimpinan Perguruan Tinggi pada Universitas Pancasila.
8. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di Universitas Pancasila.
9. Dosen adalah Dosen di lingkungan Universitas Pancasila yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Mahasiswa adalah peserta didik pada Universitas Pancasila.
11. Direktorat Pembelajaran dan Kurikulum adalah unit kerja yang bertanggung jawab atas perumusan kebijakan, pengembangan, dan pelaksanaan program serta kegiatan terkait pembelajaran dan kurikulum di Universitas Pancasila.
12. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unit kerja di Universitas Pancasila yang bertanggung jawab untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Senat adalah badan normatif yang merupakan perwakilan tertinggi di tingkat Universitas Pancasila yang memiliki wewenang dalam merumuskan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
14. Tugas adalah serangkaian aktivitas yang harus diselesaikan oleh seseorang untuk tujuan tertentu.

BAB II NILAI DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Sivitas Akademika wajib menjunjung tinggi nilai Integritas Akademik.
- (2) Nilai Integritas Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kejujuran;
 - b. kepercayaan;
 - c. keadilan;
 - d. kehormatan;
 - e. tanggung jawab; dan
 - f. keteguhan hati.

Pasal 3

Peraturan Integritas Akademik ditujukan untuk:

- a. menjaga budaya akademik di Universitas Pancasila;
- b. memastikan Sivitas Akademika menjalankan tugas dan tanggung jawab akademik dengan standar etika yang tinggi;
- c. menjaga kredibilitas akademik, membangun kepercayaan, dan memastikan keadilan di seluruh proses akademik; dan
- d. membina Sivitas Akademika, agar terhindar dari perbuatan yang melanggar nilai Integritas Akademik.

BAB III PEMBINAAN

Pasal 4

Pembinaan pelaksanaan nilai Integritas Akademik di Universitas Pancasila dilakukan oleh Rektor.

Pasal 5

- (1) Rektor bertanggung jawab melakukan pembinaan nilai Integritas Akademik.
- (2) Pembinaan nilai Integritas Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perumusan kebijakan mengenai Integritas Akademik;
 - b. penetapan peraturan mengenai Integritas Akademik;
 - c. pendidikan dan sosialisasi mengenai Integritas Akademik; dan
 - d. menyediakan sumber daya;
 - e. memastikan hak akses kepada dokumen kebijakan dan Peraturan Integritas Akademik; dan
 - f. internalisasi nilai Integritas Akademik dalam kegiatan Tridharma melalui kebijakan dan program yang berkelanjutan.

Pasal 6

Rektor menetapkan Peraturan Integritas Akademik setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas Pancasila.

Pasal 7

Sosialisasi peraturan mengenai Integritas Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Rektor melalui Direktorat Pembelajaran dan Kurikulum kepada Sivitas Akademika paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester.

Pasal 8

- (1) Direktorat Pembelajaran dan Kurikulum wajib menyelenggarakan pelatihan Integritas Akademik bagi seluruh sivitas akademika paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (2) Evaluasi pemahaman terhadap materi pelatihan didokumentasikan, serta dilaporkan kepada Rektor.

Pasal 9

Rektor menyediakan sumber daya untuk melakukan pembinaan nilai Integritas Akademik, paling sedikit mencakup:

- a. Layanan dukungan akademik untuk membantu Mahasiswa memenuhi standar Integritas Akademik;
- b. Dukungan infrastruktur Informasi Teknologi untuk mendeteksi plagiarisme; dan
- c. Kerja sama dengan Pihak terkait, termasuk layanan mahasiswa internasional.

Pasal 10

- (1) Rektor bertanggung jawab memastikan integrasi peraturan ini ke dalam dokumen kebijakan risiko Universitas, termasuk pemantauan, mitigasi, dan evaluasi risiko secara rutin.
- (2) Integrasi peraturan Integritas Akademik ke dalam dokumen kebijakan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai upaya untuk melaksanakan integrasi akademik sebagai bagian integral dari Sistem Manajemen Risiko Universitas.

Pasal 11

Direktorat Pembelajaran dan Kurikulum melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk memastikan hak akses dari Sivitas Akademika atas kebijakan, peraturan, dan layanan dukungan Integritas Akademik.

Pasal 12

- (1) Direktorat Pembelajaran dan Kurikulum mengembangkan dasbor Integritas Akademik yang memuat data waktu sebenarnya terkait laporan pelanggaran Integritas Akademik, evaluasi kepatuhan, serta tindakan korektif yang dilakukan.
- (2) Dasbor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi alat pemantauan utama bagi Rektor dan pimpinan unit terkait dalam mengelola risiko Integritas Akademik di Universitas.

Pasal 13

- (1) Rektor melakukan fasilitasi untuk membangun budaya akademik.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dalam bentuk:
 - a. sosialisasi; dan
 - b. bimbingan teknis.

Pasal 14

- (1) Universitas secara rutin melakukan hasil evaluasi risiko Integritas Akademik paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dengan indikator:
 - a. Jumlah laporan pelanggaran Integritas Akademik per tahun;
 - b. Tingkat efektivitas pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi nilai Integritas Akademik;
 - c. Waktu rata-rata penyelesaian laporan pelanggaran Integritas Akademik;
 - d. Indeks kepatuhan sivitas akademika terhadap peraturan Integritas Akademik.
- (2) Hasil evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara rutin kepada Rektor untuk dijadikan dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut.

BAB V TANGGUNG JAWAB SIVITAS AKADEMIKA

Bagian Kesatu Mahasiswa

Pasal 15

- (1) Mahasiswa bertanggung jawab secara pribadi untuk menjaga Integritas Akademiknya.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
 - a. bertanggungjawab terhadap pekerjaan akademik;
 - b. mengutip dengan benar setiap referensi yang digunakan dalam tugas dan karya ilmiah;

- c. tidak menyontek dan/atau memberikan informasi yang tidak benar;
- d. melakukan perbuatan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua Dosen

Pasal 16

Dosen bertanggung jawab untuk menanamkan nilai Integritas Akademik kepada Mahasiswa, dan menjaga Integritas Akademiknya.

Pasal 17

Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, paling sedikit meliputi:

- a. memberikan pemahaman yang jelas kepada Mahasiswa tentang Integritas Akademik, dan pelanggaran etika akademik.
- b. melakukan bimbingan kepada Mahasiswa dalam penulisan akademik.
- c. menumbuhkan kebiasaan mengutip dan merujuk dengan benar;
- d. menerapkan pembelajaran berbasis proyek dan kolaborasi;
- e. menerapkan evaluasi berbasis proses;
- f. memberikan umpan balik yang konstruktif.

Bagian Ketiga Tenaga Kependidikan

Pasal 18

Untuk menanamkan nilai Integritas Akademik, Tenaga Kependidikan bertanggung jawab:

- a. memastikan data akademik siswa dan mahasiswa tercatat dengan benar dan akurat;
- b. memberikan pelayanan akademik yang cepat, tepat, dan ramah kepada Mahasiswa dan Dosen;
- c. melakukan pengelolaan laman lapor.univpancasila.ac.id dibawah koordinasi Biro Hukum dan Kesekretariatan;
- d. mengidentifikasi potensi pelanggaran Integritas Akademik dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang.

BAB VI JENIS PELANGGARAN

Pasal 19

Pelanggaran Integritas Akademik terdiri atas:

- a. fabrikasi yang merupakan pembuatan data penelitian dan/atau informasi fiktif;
- b. falsifikasi yang merupakan perekayasaan data dan/atau informasi penelitian;
- c. plagiat yang merupakan perbuatan:
 - 1) mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat;
 - 2) menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber; dan
 - 3) mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat.
- d. kepengarangan yang tidak sah yang merupakan kegiatan seseorang yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah Karya Ilmiah berupa gagasan, pendapat, dan/atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan berupa:

- a. menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya;
- b. menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya; dan/atau
- c. menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi.
- e. konflik kepentingan yang merupakan perbuatan menghasilkan Karya Ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu; dan
- f. pengajuan jamak yang merupakan perbuatan mengajukan naskah Karya Ilmiah yang sama pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah.

Pasal 20

Selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, pelanggaran Integritas Akademik juga mencakup berbagai bentuk kecurangan yang merusak proses pembelajaran dan merendahkan nilai-nilai keadilan, sebagai berikut:

- a. penipuan akademik (*academic fraud*) yang merupakan segala bentuk kecurangan yang disengaja untuk mendapatkan keuntungan akademik dengan cara yang tidak sah atau menyesatkan, yang meliputi tindakan-tindakan berikut:
 - 1) mencontek (*cheating*) yang merupakan tindakan menggunakan cara yang tidak sah untuk memperoleh keuntungan dalam ujian, tugas, atau evaluasi akademik;
 - 2) Penyamaran Akademik (*Impersonation*) yang merupakan tindakan seseorang mengikuti ujian/tugas atas nama orang lain dan/atau menggunakan identitas palsu saat kuliah atau ujian daring;
 - 3) *ghostwriting* dan *contract cheating* yang merupakan tindakan menggunakan jasa orang lain untuk membuat tugas, skripsi, artikel ilmiah, atau publikasi, lalu mengklaim sebagai karya sendiri;
 - 4) pelanggaran Etika Penelitian yang merupakan tindakan yang tidak mendapatkan persetujuan etik (*ethical clearance*) untuk penelitian yang melibatkan manusia/hewan;
 - 5) duplikasi dan salami *Publication* merupakan tindakan menerbitkan artikel dengan isi yang sama di beberapa jurnal (*duplicate publication*) dan/atau membelah satu riset menjadi potongan-potongan kecil agar bisa dipublikasikan lebih banyak (*salami slicing*);
 - 6) manipulasi Referensi dan Sitasi yang merupakan tindakan menyisipkan sitasi yang tidak dibaca atau tidak relevan dan/atau membuat daftar pustaka palsu atau mengutip sumber fiktif;
 - 7) penyalahgunaan Jabatan Akademik yang merupakan tindakan mengaku sebagai penguji atau pembimbing padahal tidak pernah terlibat dan/atau memanipulasi hasil sidang mahasiswa untuk kepentingan pribadi.
- b. kolusi (*collusion*) yang merupakan tindakan kecurangan dengan mengakui hasil diskusi bersama kelompok menjadi hasil sendiri.
- c. pelanggaran terhadap kebijakan institusi yang merupakan pelanggaran terhadap kebijakan atau peraturan yang ditetapkan oleh institusi pendidikan, baik yang berkaitan dengan perilaku mahasiswa maupun prosedur akademik.
- d. penggunaan sumber yang tidak sah yang merupakan tindakan yang menggunakan sumber atau bahan yang tidak sah untuk menyelesaikan tugas atau ujian, seperti menggunakan materi yang dilindungi hak cipta tanpa izin atau memanfaatkan sumber daya yang tidak diizinkan;
- e. penyalahgunaan waktu ujian yang merupakan perilaku yang tidak sah atau tidak etis dalam memanfaatkan waktu ujian yang diberikan.

- f. pemberian gratifikasi yang merupakan tindakan suap dalam dunia akademik yang melibatkan pemberian atau penerimaan keuntungan atau imbalan untuk memengaruhi keputusan akademik.
- g. penyalahgunaan sumber daya akademik yang merupakan tindakan menggunakan fasilitas atau layanan yang disediakan oleh institusi pendidikan dengan cara yang tidak sah, mencakup Tindakan tetapi tidak terbatas:
 - 1) penggunaan Fasilitas untuk Kepentingan Pribadi atau Komersial yaitu menggunakan laboratorium, perangkat lunak berlisensi, atau akses jurnal kampus untuk proyek pribadi/komersial tanpa izin;
 - 2) memakai perangkat kampus, seperti printer, kendaraan, ruang kelas untuk keperluan di luar kegiatan akademik;
- h. penyalahgunaan Jabatan Akademik;
 - 1) menggunakan gelar atau posisi akademik untuk mendapatkan keuntungan politik atau bisnis yang tidak etis;
 - 2) memaksa mahasiswa atau kolega untuk bekerja di luar konteks akademik (misalnya, diminta mengerjakan proyek pribadi dosen);
 - 3) manipulasi Akses atau Sumber Daya IT, seperti mengakses sistem informasi akademik tanpa otorisasi, mengubah nilai, data mahasiswa, atau dokumen tanpa wewenang;
- i. penyalahgunaan Dana Akademik, seperti menyalahgunakan dana penelitian, hibah, atau bantuan akademik untuk keperluan yang tidak sesuai proposal;
- j. memanipulasi anggaran kegiatan akademik;
- k. pemanfaatan Mahasiswa untuk Kepentingan Non-Akademik, seperti meminta mahasiswa magang, asistensi, atau bimbingan skripsi melakukan pekerjaan pribadi tanpa relevansi akademik;
- l. memaksa mahasiswa menyertakan nama dosen pada publikasi meskipun dosen tidak berkontribusi;
- m. penyalahgunaan Akses Publikasi;
- n. menggunakan akun akses jurnal berbayar kampus untuk disebarluaskan secara ilegal ke pihak luar;
- o. Memanfaatkan akses perpustakaan untuk menjual materi yang dilindungi hak cipta.

BAB VII TINGKAT PELANGGARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Jenis pelanggaran Integritas Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dikategorikan dalam tingkat:
 - a. ringan;
 - b. sedang; dan
 - c. berat.
- (2) Rektor menggunakan tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penjatuhan sanksi pelanggaran Integritas Akademik.

Bagian Kedua Pelanggaran Ringan

Pasal 22

- (1) Dalam peraturan ini yang termasuk dalam tingkat pelanggaran ringan ialah tindakan plagiat.
- (2) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perbuatan yang bersifat tidak disengaja, berulang karena ketidaktahuan, dan berdampak kecil terhadap proses akademik.

Pasal 23

Plagiat dalam tingkat pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi pelanggaran yang proporsinya kecil atau terjadi karena ketidaksengajaan/kelalaian dalam penulisan ilmiah dan/atau tidak mencantumkan sumber referensi secara lengkap (*minor citation error*).

Pasal 24

Selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, pelanggaran ringan juga mencakup tindakan sebagai berikut:

- a. terlambat mengumpulkan tugas tanpa alasan jelas (sekali atau dua kali);
- b. tidak hadir perkuliahan tanpa izin (dalam jumlah kecil);
- c. mengakses bahan ujian lama tanpa izin dosen (jika tidak dilarang); dan/atau
- d. menggunakan *AI tools* tanpa panduan yang jelas, tetapi tidak untuk menipu.

Bagian Kedua Pelanggaran Sedang

Pasal 25

- (1) Dalam peraturan ini yang termasuk dalam tingkat pelanggaran sedang ialah:
 - a. fabrikasi;
 - b. falsifikasi;
 - c. plagiat;
 - d. kepengarangan yang tidak sah;
 - e. konflik kepentingan;
 - f. pengajuan jamak.
 - g. Kolusi (*collusion*);
 - h. Pelanggaran terhadap kebijakan institusi;
 - i. Penggunaan sumber yang tidak sah.
- (2) Tingkat pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan pelanggaran yang mengandung unsur kesengajaan, berulang, atau berdampak pada keadilan akademik.

Pasal 26

Tindakan yang termasuk dalam pelanggaran sedang, meliputi namun tidak terbatas pada:

- a. plagiat yang proporsi kemiripannya berkisar antara 25% sampai dengan 70% dari keseluruhan karya;
- b. merekayasa sebagian data penelitian;
- c. *mosaic plagiarism* (plagiat mosaik), menggabungkan frasa atau kalimat dari beberapa sumber yang berbeda dan menyajikannya sebagai karya sendiri;

- d. perubahan kata kunci/frasa kunci tanpa perubahan substantif, mengubah beberapa kata kunci atau frasa penting dalam suatu kalimat atau paragraf dari sumber asli, tetapi ide, struktur kalimat, dan makna intinya tetap sama persis tanpa sitasi yang memadai;
- e. penggunaan ide umum dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumbernya secara eksplisit dalam teks;
- f. pengambilan sebagian besar struktur gagasan, mengadopsi struktur argumen atau alur pemikiran yang kompleks dari penulis lain tanpa mengakui sumbernya secara jelas;
- g. mengutip langsung beberapa kalimat atau paragraf tanpa menggunakan tanda kutip yang benar dan/atau tanpa mencantumkan sumbernya secara memadai.

Pasal 27

Pelanggaran terhadap kebijakan institusi yang terkategori pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h meliputi:

- a. menggunakan fasilitas laboratorium atau perangkat lunak khusus tanpa reservasi atau izin yang tepat, sehingga menghambat akses mahasiswa lain;
- b. pengulangan pelanggaran ringan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali.

Bagian Kedua Pelanggaran Berat

Pasal 28

- (1) Dalam peraturan ini tindakan yang termasuk dalam tingkat pelanggaran berat ialah tindakan yang mengandung niat menipu secara sistematis, merusak reputasi akademik, atau melanggar hukum.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. melakukan “Plagiarisme penuh” dalam skripsi/tesis/disertasi/artikel.
 - b. Penipuan akademik (academic fraud);
 - c. Pelanggaran terhadap kebijakan institusi;
 - d. Pemberian gratifikasi;
 - e. Penyalahgunaan sumber daya akademik termasuk menjual jasa pembuatan skripsi/tesis/disertasi/artikel; dan/atau
 - f. menduplikasi karya ilmiah tanpa izin (self-plagiarism skala besar).

Pasal 29

Pelanggaran terhadap kebijakan institusi yang terkategori pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. memalsukan ijazah, nilai, tanda tangan, atau dokumen resmi akademik;
- b. suap yang dilakukan kepada Dosen, Pimpinan dan Tenaga Kependidikan untuk kemudahan kelulusan;
- c. Mahasiswa dan/atau Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan yang menjadi pelaku jasa dalam penulisan karya ilmiah atau tugas akhir;
- d. Dosen melakukan bimbingan tugas akhir atau karya ilmiah secara luring di luar waktu operasional Universitas tanpa izin dan bertempat di luar kampus yang bertentangan dengan standar moral;
- e. melakukan penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi dalam hal mendapatkan kemudahan akademik;
- f. pelanggaran Keamanan Sistem Informasi Akademik, melalui:
 - 1) peretasan sistem Neosiak, atau basis data akademik lainnya untuk mengubah nilai, jadwal, atau informasi pribadi;
 - 2) mendistribusikan *malware* atau virus yang menargetkan sistem Neosiak Universitas;

- 3) mengakses akun mahasiswa atau staf lain tanpa izin untuk tujuan akademik atau pribadi yang tidak sah.

BAB VIII PELAPORAN, KELEMBAGAAN PENEGAKAN, DAN PENEGAKAN PELANGGARAN

Bagian Kesatu Pelaporan dan Kelembagaan Pelanggaran

Pasal 30

- (1) Setiap orang dapat melaporkan dugaan pelanggaran terhadap nilai Integritas Akademik yang dilakukan oleh Sivitas Akademika Universitas Pancasila.
- (2) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti yang relevan.
- (3) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Pimpinan Universitas disampaikan kepada Kepala LLDIKTI Wilayah III.
- (4) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diduga dilakukan oleh Pimpinan Fakultas disampaikan kepada Pimpinan Universitas melalui Wakil Rektor Bidang Pembelajaran dan Kurikulum.
- (5) Dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Sivitas Akademika selain Pimpinan Universitas dan Fakultas disampaikan kepada Direktorat Pembelajaran dan Kurikulum, dan ditembuskan kepada Rektor.

Pasal 31

- (1) Universitas menyediakan mekanisme pelaporan anonim melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran Terpadu atau *Whistleblowing System/WBS* yang menjamin kerahasiaan identitas pelapor.
- (2) Universitas melindungi pelapor dari segala bentuk tindakan balasan atau diskriminasi yang timbul akibat laporan yang dibuat dengan itikad baik.
- (3) Prosedur pelaporan melalui WBS ditentukan dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kedua Penegakan Pelanggaran

Pasal 32

- (1) Dugaan pelanggaran terhadap Integritas Akademik dapat dilaporkan melalui lapor.univpancasila.ac.id.
- (2) Laporan yang disampaikan melalui lapor.univpancasila.ac.id ditindaklanjuti oleh Direktorat Pembelajaran dan Kurikulum dengan mengajukan pembentukan Badan Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib (BPPT).
- (3) Sebelum ditindaklanjuti dengan pembentukan Badan Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib (BPPT) Direktorat Pembelajaran dan Kurikulum dapat melakukan pemanggilan kepada terduga pelaku plagiarisme untuk mengumpulkan dokumen tugas atau karya ilmiah yang diduga plagiarisme.
- (4) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktorat Pembelajaran dan Kurikulum dapat melakukan pengecekan dengan menggunakan perangkat lunak.
- (5) Dalam hal verifikasi yang dilakukan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kurikulum menunjukkan bukti meyakinkan terkait pelanggaran nilai Integritas Akademik, dapat direkomendasikan pembentukan Badan Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib (BPPT).

- (6) Badan Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib (BPPT) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan wajib memberikan rekomendasi kepada Rektor untuk penyelesaian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mendapat pertimbangan dan persetujuan dari Senat Universitas Pancasila.

Pasal 33

- (1) Setelah mendapat persetujuan dari Senat Universitas Pancasila, Rektor menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7).
- (2) Dalam hal Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menindaklanjuti rekomendasi paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak rekomendasi diterima, dugaan pelanggaran dapat langsung dilaporkan kepada LLDIKTI Wilayah III.

Bagian Ketiga Susunan Keanggotaan Badan Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib

Pasal 34

Susunan Badan Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib (BPPT) untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Integritas Akademik terdiri atas:

- a. Ketua, Wakil Rektor Bidang Pembelajaran dan Alumni;
- b. Sekretaris, Direktur Pembelajaran dan Kurikulum;
- c. Anggota tetap yang terdiri atas:
 - 1) perwakilan dari Senat Universitas;
 - 2) perwakilan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
 - 3) perwakilan dari Biro Hukum dan Kesekretariatan;
 - 4) perwakilan dari Fakultas;
 - 5) perwakilan dari Psikolog.

Pasal 35

- (1) Dalam hal, terduganya ialah Mahasiswa, maka perlu untuk melibatkan Direktorat Kemahasiswaan, Alumni dan Layanan Karir dalam struktur Badan Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib (BPPT).
- (2) Dalam hal terduganya ialah Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan, maka perlu untuk melibatkan Direktorat Sumber Daya Manusia dalam struktur Badan Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib (BPPT).

Bagian Keempat Prinsip Penegakan Pelanggaran

Pasal 36

- (1) Badan Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib (BPPT) dalam melakukan Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Integritas Akademik berdasarkan prinsip:
 - a. Praduga tak bersalah;
 - b. keadilan;
 - c. kejujuran;
 - d. kecermatan;
 - e. keseimbangan; dan
 - f. transparansi.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Integritas Akademik juga dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. tanggung Jawab Pribadi, dalam mempertahankan Integritas Akademik;
- b. menghormati karya dan kontribusi orang lain, tidak melakukan plagiarisme atau mencuri kekayaan intelektual orang lain;
- c. Penguatan nilai-nilai sosial dalam pendidikan, Integritas Akademik tidak hanya bersifat pribadi tetapi juga bagian dari nilai sosial yang harus diterapkan dalam lingkungan akademik;
- d. pembentukan budaya akademik yang positif, keterlibatan aktif dari seluruh sivitas akademika;
- e. komitmen terhadap pengembangan keilmuan dalam mengembangkan kompetensi;
- f. rahasia akademik dan privasi mengenai informasi pribadi mahasiswa, termasuk nilai, hasil bimbingan atau data pribadi lainnya.

BAB IX PENGENAAN SANKSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 37

Sivitas Akademika yang terbukti melanggar nilai Integritas Akademik karya ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dikenakan sanksi oleh Rektor dengan mempertimbangkan rekomendasi BPPT dan pertimbangan Senat Universitas Pancasila.

Pasal 38

- (1) Sivitas Akademika yang berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Penyelesaian Pelanggaran Tata Terib terbukti melakukan beberapa bentuk pelanggaran Integritas Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan pasal 29, dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 43 dengan tingkat yang terberat.
- (2) Dalam hal Sivitas Akademika yang pernah dikenakan sanksi administratif atas pelanggaran Integritas Akademik, terbukti melakukan pelanggaran kembali, maka dikenakan sanksi administratif yang lebih berat dari sanksi administratif terakhir.

Pasal 39

Sivitas Akademika yang diduga melakukan pelanggaran Integritas Akademik atas Karya Ilmiah dan telah dikenai sanksi tidak dapat dilaporkan kembali terhadap dugaan pelanggaran yang sama.

Pasal 40

- (1) Setiap sanksi atas pelanggaran Integritas Akademik diumumkan secara terbuka dan proporsional kepada sivitas akademika tanpa mengungkapkan identitas pribadi pelaku, untuk meningkatkan transparansi dan memberikan efek jera.
- (2) Efektivitas pemberian sanksi ditinjau secara berkala oleh BPPT bersama Direktorat Pembelajaran dan Kurikulum serta dilaporkan kepada Rektor untuk perbaikan lebih lanjut.

Pasal 41

Dalam hal berdasarkan hasil analisis dan kajian serta pertimbangan, terduga tidak melakukan pelanggaran, maka atas terduga wajib dilakukan rehabilitasi.

Bagian Kedua Sanksi Bagi Mahasiswa dan Dosen

Pasal 42

- (1) Pelanggaran terhadap Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 yang dilakukan oleh Mahasiswa dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. pengurangan nilai atas Karya Ilmiah;
 - b. penundaan pemberian sebagian hak Mahasiswa;
 - c. pembatalan pemberian sebagian hak Mahasiswa;
 - d. pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh Mahasiswa;
 - e. pemberhentian dari status sebagai Mahasiswa; atau
 - f. pembatalan ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi.
- (2) Pelanggaran terhadap Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 yang dilakukan oleh Dosen dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penundaan kenaikan jabatan akademik paling lama 3 (tiga) tahun;
 - b. penurunan jabatan akademik satu tingkat; dan/atau
 - c. pemberhentian dari jabatan Dosen.

Bagian Ketiga Sanksi Bagi Tenaga Kependidikan

Pasal 43

Bagi Tenaga Kependidikan yang terlibat dalam pelanggaran Integritas Akademik akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang kepegawaian.

Bagian Keempat Pengajuan Banding

Pasal 44

- (1) Sivitas Akademika yang dikenai sanksi atas pelanggaran nilai Integritas Akademik oleh Perguruan Tinggi dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh terduga 21 (dua puluh satu) hari setelah Keputusan sanksi administratif ditetapkan.
- (3) Dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rektor mempertimbangkan dan memanggil anggota Badan Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib untuk menganalisis dan mengkaji keberatan dimaksud.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja, jawaban atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah harus diterima oleh terduga.
- (5) Dalam hal melakukan kajian dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib dapat meminta pendapat dari ahli.

BAB X AUDIT INTERNAL UNIVERSITAS

Pasal 45

- (1) Audit Internal Universitas melakukan audit rutin terhadap implementasi peraturan Integritas Akademik paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (2) Audit Internal melaporkan hasil audit kepada Rektor, dengan tembusan kepada Senat Universitas untuk rekomendasi tindak lanjut dan perbaikan yang diperlukan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Sivitas Akademika yang diduga melakukan pelanggaran Integritas Akademik sebelum berlakunya Peraturan ini, diperiksa dan diputus berdasarkan kebijakan Rektor.

Pasal 47

Pemeriksaan atas laporan dugaan pelanggaran atas Integritas Akademik yang dihasilkan setelah berlakunya Peraturan ini, dilakukan sesuai dengan ketentuan dengan Peraturan ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

- (1) Peraturan ini wajib ditinjau dan dievaluasi paling sedikit satu kali dalam dua tahun untuk memastikan relevansi dan kesesuaian dengan perubahan regulasi, standar nasional, serta indikator *Risk Integrity* dan *Risk Index*.
- (2) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal Universitas dan mempertimbangkan masukan dari audit internal serta hasil evaluasi risiko integritas akademik

Pasal 49

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan publikasi Peraturan ini dengan penempatannya dalam Jaringan dokumentasi dan informasi hukum Universitas Pancasila.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 16 Juli 2025

Rektor,

Prof. Dr. Adnan Hamid, S.H., M.H., M.M. 

